



PENETAPAN

Nomor 206/ Pdt.G/ 2020/ PA. Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ceroring Nomor 36, Banjar/Lingkungan Bun, Kelurahan/ Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ceroring Nomor 36, Banjar/Lingkungan Bun, Kelurahan/Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA. Dps tanggal 29 Juni 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 2008, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/76/VI/2008, tertanggal 26 Juni 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan saat ini dikarunia 1

halaman 1 dari 9 halaman penetapan nomor 226/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak yang bernama Anindya Putri Andreas, Perempuan, lahir di Tulungagung, tanggal 02 April 2010, dan anak tersebut berada pada asuhan Termohon;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Termohon memiliki hubungan dengan orang lain atau berselingkuh sejak sebelum tahun 2016;
 - b. Termohon sudah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah sejak tahun 2017;
 - c. Termohon tidak memberikan nafkah bathin kepada Pemohon sejak sebelum tahun 2016 sampai dengan sekarang;
 - d. Termohon tidak lagi menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
 - e. Antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa puncaknya pada tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat dari kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dengan adanya pengajuan perkara ini sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 2 dari 9 halaman penetapan nomor 226/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa, dalam perkara ini telah ditentukan hari persidangan, yakni pada tanggal 05 November 2020 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 September 2020, pihak Pemohon datang menghadap pada pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan menyampaikan surat pernyataan pencabutan perkara, dengan alasan rukun kembali dengan pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut, meskipun dilakukan di luar persidangan yang telah ditentukan, dapatlah dinilai telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara (*vide* pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), permohonan Pemohon untuk mencabut permohona perkara ini diajukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya di muka sidang, maka berdasarkan ketentuan pada alenia 1 pasal 271 Rv, permohonan tersebut dapat dikabulkan tanpa mendengar persetujuan Termohon, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

halaman 3 dari 9 halaman penetapan nomor 226/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 206/Pdt.G/ 2020/ PADps selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis pemeriksa perkara ;

Ketua Majelis Hakim

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 475.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5.	PNBP Pencabutan	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
7.	<u>Meterai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah)

halaman 4 dari 9 halaman penetapan nomor 226/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)